

Jual Beli Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah Imam Haramain (Studi Kasus *Marketplace* Shopee)

Fery Priawan¹, Amalia Shofia², Luqman Luqman³

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

priawanf@gmail.com¹, amaliashfia@gmail.com², luqyhakim16@gmail.com³

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 8 Agustus 2024 Halaman : 140-145	<i>Technological advancements have given rise to a number of strategies that help businesses make more money from their products. This shows progress in community services. Therefore, the use of platforms such as Facebook, Instagram and marketplaces that do not fully contain the risk aspect of gharar (fraud) cannot be avoided by business people. Islam regulates all aspects of human life, including the economic sector. The idea of maqashid sharia which is based on the principle of maslahah serves as a guide when reviewing regulations that promote justice and prosperity. A study of transactions used and circulated by the public is undoubtedly necessary considering the various marketplace applications that have emerged. Using descriptive methodology, this research focuses primarily on the general framework for applying maqashid sharia to commercial transactions through the Shopee marketplace. Shopee, which includes sellers, buyers and marketplace providers, has the largest sales volume among all marketplaces. Even though it was founded in a non-Muslim country, Shopee aspires to achieve benefits through Islamic business principles.</i>
Keywords: <i>Online buying and selling Maqashid Syariah Imam Haramain Shopee Marketplace</i>	

Abstrak

Kemajuan teknologi telah memunculkan sejumlah strategi yang membantu bisnis menghasilkan lebih banyak uang dari produk mereka. Hal ini menunjukkan kemajuan layanan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan platform seperti Facebook, Instagram, dan *marketplace* yang tidak sepenuhnya mengesampingkan risiko aspek gharar (penipuan) tidak dapat dihindari oleh para pebisnis. Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Gagasan maqashid syariah, yang didasarkan pada prinsip maslahah, berfungsi sebagai panduan ketika mengkaji peraturan yang mempromosikan keadilan dan kesejahteraan. Kajian terhadap transaksi yang digunakan dan diedarkan oleh masyarakat tidak diragukan lagi diperlukan mengingat berbagai aplikasi *marketplace* yang muncul. Dengan menggunakan metodologi deskriptif, penelitian ini berfokus terutama pada kerangka umum untuk menerapkan maqashid syariah pada transaksi komersial melalui *marketplace* Shopee. Shopee, yang mencakup penjual, pembeli, dan penyedia pasar, memiliki volume penjualan terbesar di antara semua pasar. Meskipun didirikan di negara non-Muslim, Shopee bercita-cita untuk mencapai maslahat melalui prinsip-prinsip bisnis Islam.

Kata Kunci: Jual beli online, Maqashid Syariah Imam Haramain, *Marketplace* Shopee.


PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin banyaknya media yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, era globalisasi telah menciptakan kebutuhan bagi konsumen dan pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak baik dan buruk terhadap perekonomian, khususnya di sektor bisnis. Salah satu model bisnis yang muncul sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi adalah *e-commerce*.


Saat ini, bisnis sangat membutuhkan perdagangan elektronik, atau "e-commerce," atau penggunaan media daring untuk bertransaksi guna meningkatkan jangkauan pemasaran mereka. E-commerce mengacu pada pembelian dan penjualan produk dan layanan menggunakan jaringan berbasis internet. Perusahaan-perusahaan besar semakin banyak menggunakan situs web sebagai platform

untuk bertransaksi dan beriklan. Selain itu, sejumlah pasar telah berkembang yang memungkinkan pembelian dan penjualan serta investasi, pembiayaan, dan sumbangan amal.

Indonesia mengalami peningkatan e-commerce terbanyak dibandingkan negara mana pun di dunia, menurut data (Hari Widowati, Katadata Insight Center: 2019). Waktu terbaik untuk berbelanja online adalah pada tahun 2018. Perusahaan e-commerce berlomba-lomba menarik pelanggan dengan memberikan berbagai festival belanja, termasuk promo cashback dan diskon. Agenda penjualan tersebut diperkirakan mampu menarik banyak transaksi, seperti saat *marketplace* merayakan ulang tahun dan hari belanja online nasional (Harbolnas). Berikut data belanja e-commerce dari databoks.katadata:



Rata-rata Jumlah Kunjungan ke 5 Situs E-Commerce Terbesar di Indonesia (Kuartal I-Kuartal III 2023)*



Sumber: Similarweb

Informasi Lain: e-commerce kategori marketplace

Pasar daring memungkinkan konsumen dan penjual untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagi rincian tentang produk, harga, dan informasi relevan lainnya sebelum melakukan pembelian. Pengecer daring dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dengan pemasaran dan promosi produk mereka, sementara pembeli dapat lebih mudah mengatur barang yang mereka butuhkan berdasarkan harga dan umpan balik penjual.

Tidak ada undang-undang yang mengikat tentang perdagangan internet di Indonesia. Selain itu, dengan menggunakan UU ITE umum sebagai pedoman, Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan menyampaikan berita bohong dan menyesatkan serta menimbulkan kerugian. Padahal Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa komponen pidana tindakan tersebut tetap utuh jika dibuktikan bahwa penipu menyebabkan kerugian kepada orang lain, hal itu tidak mengubah konsekuensi hukum dari penipuan tersebut.

Sebab, syariat Islam itu terkait dengan dua hal, yaitu muamalah (hubungan antara manusia) dan ibadah (hubungan antara manusia dengan Tuhannya). maka hal ini menjadi topik yang banyak diperdebatkan dalam Islam. Islam menggunakan gagasan maqashid syariah untuk mengendalikan standar hubungan antarmanusia. Ekonomi Islam adalah studi tentang perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk memenuhi keinginan dan aspirasi.

Tujuan dasar syariah, atau maqashid syariah, diartikulasikan oleh AL-Juwaini, yang juga dikenal sebagai Imam Haramain. Masalah al-dharuriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniah merupakan tiga tujuan yang disebutkan di atas. Perekonomian merupakan arena yang dinamis, tempat terjadinya transaksi muamalah. sedangkan hadis dan Al-Qur'an bersifat abadi dan mendunia. Dengan demikian, tujuan utama dari dispensasi Islam itu sendiri disorot dalam istinbath, atau penyelidikan hukum atas isu-isu baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggabungkan alat analisis isi dan studi isi untuk mengumpulkan data tentang peristiwa yang didokumentasikan di banyak pasar. Data kualitatif, atau penelitian kualitatif, dapat berbentuk teks, diagram, atau gambar. Sugiyono (2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Maqashid Syariah Menurut Imam Haramain*

Ulama besar Al-Juwaini atau yang biasa disebut Imam Haramain lahir pada tanggal 22 Februari 1028 M, Tepatnya pada tanggal 18 Muharram 419 H. Ia wafat pada tanggal 25 Rabi'ul Akhir 478 H, namun ia merupakan tokoh terkemuka di kalangan akademisi Imam Syafi'i. Namanya, Imam Haramain Abu Ma'ali, berasal dari fakta bahwa ia dipilih menjadi Imam Mekkah dan Madinah setibanya di Hijaz (Al-Subki, 1986).

Publikasinya di bidang fiqh meliputi al-Tuhfah, al-Irsyad fi Usul Fiqih, al-Burhan, dan As-Silsilah fi Ma'rifah Al-Qaulain wa Al-Wajhain 'ala madzhab Asy-Syafi'i. Dirayat Al-Mathlab nihayat, dan Al-Mathlab fi. Maqashid syariah konon didirikan oleh Imam al-Juwayni, ulama pertama dari suku Uzul. Kontribusi Imam Juwayni pada bidang ushul fiqh, yang memadukan teks tekstual dengan pemikiran logis, meliputi Buku al-Burhan fii Ushul al-Fiqh yang ditulis oleh Imam Haramain. Imam Haramain berpendapat bahwa fiqh adalah dalil nash yang menjadi landasan pendapat hukum, sedangkan ilmu Ushul Fiqh mengambil ilham dari ilmu Kalam. Imam Haramain membagi sumber hukum menjadi tiga, yaitu: 1) Bayan (wahyu), yang meliputi hadis dan Al-Qur'an; 2) Ijma' (konsensus); dan 3) deduksi dari nash, yang meliputi istidlal (simpulan) dan qiyas (analogi).

Dimulai dari pendapat Imam Syafi'i tentang al-risalah yang menjadi dasar ilmu ushul fiqh sekaligus penutup kajiannya, Gagasan ijtihad, ijma', dan qiyas tentang ketaatan, perintah, dan larangan perlu dievaluasi kembali mengingat kondisi masyarakat saat ini, menurut Imam Juwayni, kemudian dipadukan dengan 'illat dalam maqashid syariah untuk membagi tujuan tasyri' ke dalam tiga kategori:

1. Dharuriyat adalah suatu paham yang jika hilang akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dan mempengaruhi kelangsungan agama dan kehidupan manusia. Menurut para akademisi, lima paham dharuriyat adalah: menjaga keimanan (hifdzu al-diin), ruh (hifdzu al-nafs), akal (hifdzu al-aql), keturunan (hifdzu al-nasab), dan sumber daya moneter (hifdzu al-maal).
2. Hajiyat, yang dibutuhkan manusia agar terbebas dari penderitaan.

3. Tahsiniyat, atau sifat-sifat yang memberikan manusia akhlak dan budi pekerti yang baik. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka eksistensi manusia akan bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlak, kesusilaan, moralitas, dan tatanan kodrat.


Kitab al-Burhan fi Ushul Fiqh menyatakan bahwa untuk menerapkan hukum istinbath, seseorang harus mengubah keadaan sebenarnya, yang berarti lebih dari sekadar mencari kesesuaian antara ketentuan dan furu'-nya. Uzul Syariah dibagi menjadi lima bagian oleh Imam Al-Haramain (Al-Juwaini, 1992):

1. Ushul, yang secara logika merupakan sesuatu yang diwajibkan untuk kehidupan, seperti larangan membunuh dan hafalan al-dzimah; inilah illat untuk persyaratan qishas.
2. Ushul yang berkaitan dengan kepentingan umum tetapi tidak mutlak diwajibkan; ushul semacam ini berfungsi sebagai illat untuk sejumlah jenis transaksi syariah lainnya. Memperbaiki sistem jual beli rumah yang tidak dapat dibayar dengan uang tunai adalah salah satu contohnya.
3. Ushul, yang merupakan pedoman kesusilaan (ahsinat).
4. Masalah ushul yang berhubungan dengan sunnah.
5. Istilah ushul yang tidak jelas, yang mencakup berbagai perilaku termasuk "pengabdian mutlak".

Yang tidak termasuk dalam nash-maqasid istiqlaiyah adalah lima ushul syari'ah, yang merupakan maqashid syari'ah menurut Imam al-Haramain. Karena banyaknya penggunaan perangkat sastra, al-Juwaini dianggap sebagai ulama pembaharu dalam ushul fiqh. Dalam khazanah keilmuan Islam, karya Imam al-Haramain al-Juwaini dan kitab al-Burhan dianggap setara dengan karya Imam Syafi'i dan kitabnya al-Risala berkenaan dengan tiga tingkatan masalah (Al-Juwaini, 1992).

B. Deskripsi Marketplace Shopee

Marketplace didefinisikan sebagai sistem pertukaran informasi elektronik tempat pembeli dan penjual dapat bertransaksi secara elektronik dan bertukar informasi tentang barang dan harga (Rahmadi). Shopee: Forrest Li meluncurkan perusahaan e-commerce yang berbasis di Singapura ini pada tahun 2009. Sebuah rencana bisnis yang secara eksplisit membahas transaksi konsumen ke konsumen (C2C) dan menyampaikan gagasan tentang marketplace seluler.



C. Implementasi Maqashid Syariah Imam Haramain

Menurut maqashid syariah, tujuan menegakkan suatu aturan adalah untuk mencapai masalah. Lima ushul syariah yang diusulkan Imam Haramain memiliki tiga tahap masalah: dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. "Masalah dharuriyat" berarti "kewajiban untuk melaksanakan kontrak dalam suatu transaksi"; Masalah Hajiyat, yang merujuk pada kontrak jual beli dan kontrak salam (sistem pesanan pembelian) adalah sistem untuk meningkatkan transaksi jual beli di pasar; dan Tahsiniyat, yang lebih memperhatikan moralitas dan etika dalam transaksi jual beli. Sementara lima gagasan masalah dharuriyat adalah sebagai berikut:

1. *Hifdz al-Diin*

Hadits, ijma, dan ayat-ayat Al-Qur'an harus menjadi dasar bagi semua transaksi pasar, termasuk jual beli, demi menghormati keyakinan agama.. Dalam hal ini dapat meliputi penjualan barang halal sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Ma'idah: 90)

Khamar dilarang karena mengandung zat yang memabukkan yang disebut 'illat.' Dalam perkembangannya, muncul beberapa produk memabukkan dalam bentuk tablet atau serbuk, yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Zat semacam ini dilarang dalam Islam karena 'illat yang sama. Meskipun Shopee berasal dari Singapura, fitur penjualan di Indonesia melayani kebutuhan sebagian besar penduduk Muslim di negara tersebut sambil menjaga keamanan yang setara bagi pembeli dan penjual Muslim dan non-Muslim.

2. *Hifdz al-Nafs*

Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan dapat membantu menjaga jiwa. Dengan melakukan transaksi jual beli secara suka sama suka tanpa paksaan dan tidak menawarkan untuk menjual produk yang membahayakan jiwa konsumen, seperti benda tajam, maka penjual telah menjaga jiwa konsumen. Sebagai distributor, Shopee dapat menghentikan vendor menjual barang yang berpotensi membahayakan dalam situasi ini. Namun, Shopee menyediakan fitur live chat yang memudahkan komunikasi antara pembeli dan penjual, serta ulasan konsumen yang membantu pembeli dalam memutuskan apakah akan membeli atau tidak setelah meninjau spesifikasi produk. Akan tetapi, beberapa penjual menggunakan foto produk asli tanpa memberikan detail produk yang sebenarnya, sehingga membuat konsumen kecewa.

3. *Hifdz al-Aql*

menjaga agar pembeli, penjual, dan Shopee bertindak secara bijaksana. Sebagai imbalan atas pertimbangan pembeli terhadap barang yang ingin mereka beli, vendor harus memberikan deskripsi produk yang menyeluruh, dan pembeli harus membaca deskripsi ini dengan saksama. Hal ini berupaya mencegah terjadinya aspek penindasan pembeli-penjual secara bersamaan. Shopee menawarkan berbagai layanan kepada para penjualnya (pusat penjual), dengan harapan bahwa fitur-fitur ini seperti Shopee live, iklan, dan promosi akan memaksa penjual untuk menerapkan kemampuan berpikir kritis mereka. Penjual dapat membeli barang yang sebanding dalam hal produk dan harga dengan menggunakan karakteristik tersebut.

4. *Hifdz al-Maal*

Salah satu cara menjaga aset melalui perusahaan halal atau kasab adalah dengan mengendalikan aset dan kekayaan yang ada. Shopee sebagai distributor sejatinya memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Indonesia yang dapat bekerja sebagai karyawan Shopee. Shopee menjadi saluran distribusi bagi wirausahawan dalam penjualan dan petualangan. Bagi penjual, menjaga aset melalui penjualan yang jujur—misalnya, memasang gambar barang milik orang lain, meskipun produk tersebut hanya meniru modelnya—mengharuskan penjual untuk memberikan informasi KW (berkualitas) dan menyumbangkan sebagian hasil penjualan kepada lembaga amal. Bagi pembeli, mereka tidak merugikan penjual dengan cara seperti meragukan karakter penjual melalui ulasan kritis yang tidak memiliki gambar atau video pendukung. Selain itu, pembeli membelanjakan aset halal.

5. *Hifdz al-Nasab*

Mengurus anak, dibuktikan dengan perlunya menjaga dan mendukung keluarga. Nasib setiap individu dipengaruhi oleh makanan yang mereka konsumsi, terlepas apakah mereka adalah penjual, distributor, atau konsumen barang halal. Misalnya: Pelanggan membeli makanan halal dari penjual berdasarkan kandungan atau label halal, sehingga makanan yang sampai ke keluarganya tanpa sengaja membawa berkah dan manfaat bagi kesehatan.

KESIMPULAN

Shopee berupaya untuk menaati etika bisnis yang diajarkan oleh Nabi, namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan etika bisnis tersebut karena kecerobohan dan ketidakjujuran para pemangku kepentingan, Orang-orang yang dimaksud termasuk penjual yang suka menipu, mereka yang melanggar hak pembeli, mereka yang mengenakan harga yang sama tetapi meraup untung besar, mereka yang tidak menyenangkan untuk diajak bekerja sama, mereka yang menyediakan barang yang salah, dan mereka yang merugikan bisnis lain dengan memberikan ulasan yang buruk. Sementara itu, Shopee mengklaim aspek layanan aplikasinya memuaskan dan sangat bermanfaat.

Dalam jual beli muamalah, akad dan *taroodhin* merupakan komponen yang sangat penting. Kecuali satu hal kecil, yakni menjaga aset pembeli dan penjual, *maqashid syariah* Imam al-Juwainy lebih banyak diterapkan di *marketplace* Shopee. Untuk menjalankan fungsi *hifdz al maal*, diharapkan adanya lembaga yang mengawasi semua transaksi di pasar Indonesia dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan syariat Islam. Secara khusus, Shopee, pasar terbesar di negara ini, menawarkan fitur layanan donatur yang memungkinkan pendanaan bagi penjual dan pembeli.

REFERENCES

- Al- Qaradhawi, Y. *Fiqhmaqashid Syariah: Moderasi Islam antaraAliranTekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ali, Muhammad 'Abd al-'Aṭi Muhammad. *Al-Maqāsidasy-syarī'ahwaAśaruhāFī al-Fiqh al-Islāmi*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007.
- Al-Juwaini, al-Haramain.*Al-Burhan fiiUshul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah,juz. II, 1992.
- Arijanto, Agus. *Etika BisnisBagiPelakuBisnis*. Jakarta Utara: Rajawali Pers, 2011.
- Aziz, Abdul. *Etika BisnisPerspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen. Faisal. *Etika Bisnisdalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dianrti NW, dkk, *Etika BisnisE-Commerce BerdasarkanMaqashidSyariahpada Marketplace Bukalapak.com*
- Hasan, M Ali. *BerbagaiMacamTransaksiDalamIslam*.Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Hidayat, Neng. *FiqhJualBeli*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2015.
- Irawan, Heri“Penerapan Etika Bisnis Islam pada PedagangSembako di Pasar SentralSinjai”. Skripsi, UIN Alaudin, Makassar, 2017
- Najamuddin, Muhammad. *Cara Dagang ala Rasulullahuntuk Para Entrepreneur*, Jogjakarta: Diva Press, 2012.
- Salam, Burhanuddin.*EtikaBisnis*, Jakarta: RinekaCipta, 1994.
- Shihab, M.Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*, Tangerang: LenteraHati, 2013.
- Sugiyono, *MetodePenelitian*, Bandung: Alfabeta, 2003.